



P U T U S A N

Nomor : PUT/76- K/PM.II- 09/AD/IV/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DAHMI N.**
Pangkat/Nrp. : Kopka/599389
Jabatan : Ta Hartib Sub Denpom III/3- 2 Subang.
Kesatuan : Denpom III/3 Cirebon.
Tempat dan Tgl.lahir : Subang, 23 September 1967.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Desa Marengmang RT.04/RW.01
Kec. Kalijati Kab. Subang.

Terdakwa tidak ditahan

Pengadilan Militer tersebut diatas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/3 Bandung
Nomor: BP/12/A- 61/III/2006 tanggal 30 Januari 2006.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Skep/63/III/2006 tanggal 13 Maret 2006.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/30/K/AD/II- 09/III/2006 tanggal 24 Maret 2006.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/66/III/2006 tanggal 29 Maret 2006.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/66/III/2006 tanggal 29 Maret 2006.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/30/K/AD/II- 09/III/2006 tanggal 24 Maret 2006 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 351 ayat (1) KUHP.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - 1 (satu) lembar Kartu Biaya Pasien RSUD. Unit Swadana Daerah Kab. Subang di instalasi Gawat Darurat tanggal 3 Desember 2005 an. Tuan Opi Sopandi.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari RSUD. Unit Swadana Daerah No : 441.9/832/3308 38-RM tanggal 7 Desember 2005.
 - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 352/VR/114/3308 38-RM tanggal 8 Desember 2005 an. Opin Sopandi yang ditanda tangani oleh dr. Dimas, Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 3 Desember 2005, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2005 di Lokasi Peternakan Ayam PT Leong Ayam Satu Primadona Subang, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1986, melalui pendidikan Secata di Pengalengan Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Pusdikpom Cimahi dan pada saat kasus ini terjadi Terdakwa berdinasi di Subdenpom III/3- 2 Subang dengan pangkat Kopka.
2. Bahwa sejak pertengahan tahun 1997, Terdakwa dan Kopka Sutanto diminta oleh pihak PT Leong Ayam Satu Primadona yang bergerak dibidang peternakan ayam untuk membantu dalam bidang pengamanan, selain itu Terdakwa juga diminta untuk membantu di bagian Humas yang dijabat oleh Sdr. Sopandi dengan tugas mengkoordinasikan bila ada kejadian pencurian di PT Leong.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2005, Terdakwa bersama dengan Sdr. Mumu alias Bule datang ke lokasi PT Leong Ayam Satu Primadona Subang dengan tujuan untuk menemui Sdr. Opi Sopandi yang pada saat itu sedang berada di lokasi, setelah mengetahui kedatangan Terdakwa Sdr. Opi Sopandi bersembunyi dibalik tembok pagar pembatas sehingga Terdakwa merasa kesal, lalu Terdakwa menghampiri Sdr. Opi Sopandi untuk menanyakan permasalahan honor yang belum dibayarkan kepada Terdakwa dan Sdr. Opi Sopandi menjawab honor dari perusahaan belum keluar, setelah mendengar jawaban tersebut, Terdakwa menjadi emosi dan secara spontan melakukan pemukulan sebanyak lebih kurang 10 kali kearah bagian perut dan bagian dada selanjutnya Terdakwa mengeluarkan clurit yang terselip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

di pinggangnya sambil mengancam Saya, dengan maksud menakut-nakuti Sdr. Opi Sopandi.

4. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr. Opi Sopandi disaksikan oleh Sdr. Hendro, Sdr. Muhajir, Sdr. Fauzi, dan Sdr. Mumu, dan setelah melakukan pemukulan terhadap Sdr. Opi Sopandi Terdakwa masih merasa tidak puas lalu mengancam Sdr. Opi dengan mengatakan kalau Sdr. Opi Sopandi jalan sendirian dan tidak dilindungi oleh Terdakwa akan dipukuli sama anak-anak.

5. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr. Opi Sopandi karena adanya keterlambatan pembayaran honor dan hasil panen dari PT Leong Ayam Satu Primadona yang biasanya dibayarkan oleh Sdr. Opi Sopandi kepada Terdakwa tepat pada waktunya.

6. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Sdr. Opi Sopandi mengalami sakit pada bagian dagu sebelah kiri, otak kecil bawah sebelah kanan, kepala, punggung bagian belakang dan tangan kiri sebelah bawah dan setelah diadakan pemeriksaan ditemukan hal-hal sebagai berikut :

- Nyeri di perut, tangan kiri, kepala belakang dan punggung
- Memar di lengan kiri lebih kurang 2 cm
- Os ngeluh pusing dan mual.

Kesimpulan : Multiple hemotom dilengan kiri, kepala dan punggung, dimana kelainan tersebut disebabkan oleh ke-kerasan benda tumpul, sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSU Unit Swadana Daerah Kelas C Kabupaten Subang Nomor : 352/VR/114/3308 38-RM tanggal 8 Desember 2005 yang ditandatangani oleh dr. Dimas.

7. Bahwa setelah kejadian pemukulan sampai dengan sekarang Terdakwa tidak berupaya untuk meminta maaf kepada Sdr. Opi Sopandi maupun kepada pihak PT. Leong Ayam Satu Primadona.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : OPI SOPANDI ; Pekerjaan : Swasta ; Tempat/tgl. lahir : Subang, 27 Agustus 1969 ; Jenis kelamin : Laku-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jl. Kaum No. 7 Rt.19/06 Kel. Kalijati Barat Kec. Kalijati Subang.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Saksi mengenal Terdakwa sejak tanggal 16 Agustus 2003, dalam hubungan sebagai teman kerja di PT Leong Ayam Satu Primadona dan Saksi kerja di PT Leong sebagai karyawan tertua tetapi tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi dipukul oleh Terdakwa di lokasi peternakan ayam PT Leong Ayam Satu Primadona pada tanggal 3 Desember 2005 pukul 08.00 wib, pada saat terjadi pemukulan Terdakwa datang dengan Sdr. Mumu
3. Saksi sudah menjelaskan pada Terdakwa tentang honor Terdakwa setiap bulan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tetapi Terdakwa tidak terima dan sebelumnya Saksi tidak pernah punya masalah dengan Ter-dakwa dan Terdakwa marah baru kali ini saja dan sebelumnya tidak pernah marah dan Saksi tidak menge-tahui kenapa honor menjadi terlambat.
4. Bahwa Terdakwa honorinya tidak diberi karena dari Kantor Pusat belum turun jadi mengalami ke-terlambatan dan Terdakwa sempat bertanya sudah dijelaskan karena honor dan gaji karyawan tidak dijadikan satu paket dari personalia di Kantor Pusat.
5. Terdakwa berteriak sambil panggil nama Opi begitu ketemu, Terdakwa langsung menanyakan tentang honor yang terlambat kepada Saksi, lalu Saksi menjawab langsung dipukul Terdakwa di bagian muka lebih kurang 10 kali dan ditendang dan Saksi sempat menangkis tapi tetap dipukul Terdakwa.
6. Setelah kejadian tidak ada permintaan maaf Terdakwa kepada Saksi sampai Saksi menunggu 20 hari bahkan setelah pemukulan Terdakwa pernah mengancam Saksi yang katanya "apabila Saksi tidak dilindungi oleh Terdakwa akan dikeroyok oleh anak-anak lain".
7. Tugas Terdakwa di PT Leong sebagai pengamanan luar apabila terjadi pencurian dan sekarang Terdakwa tidak lagi dijadikan pengamanan di PT Leong dan PT Leong pernah mengalami keterlambatan membayar honor pegawai tapi tidak sampai terjadi pemukulan.
8. Tidak ada surat perjanjian kontrak antara Terdakwa dengan Kantor Pusat sedangkan antara Saksi- 1 dengan Terdakwa kerja di PT Leon lebih dulu Terdakwa.
9. Bahwa jumlah karyawan di PT Leong seluruhnya karyawan lebih kurang 100 orang bergerak di bidang peternakan ayam dan cara pembayaran karyawannya memakai Giro sedangkan cara mencairkan dana / gaji ke BCA an. masing- masing.
10. Saksi pernah ketemu Terdakwa \pm 1 (satu) minggu sebelum kejadian dan menjelaskan permasalahan dan Terdakwa menerima.
11. Bahwa jarak antara Saksi dan Terdakwa berada lebih kurang 25 m dari kandang 1 sampai dengan kandang 3 dan kondisi Terdakwa pada saat melakukan pemukulan terhadap Saksi sambil bicara dan Saksi tidak memperhatikan Terdakwa mabuk atau tidak.
12. Setelah kejadian tidak ada lagi pengamanan luar dan dengan kejadian ini sudah dilaporkan pada pimpinan di Jakarta.
13. Saat berhadapan dengan Saksi, Terdakwa membawa senjata tajam clurit dan sempat mengancam Saksi dan setelah terjadi pemukulan Terdakwa ambil clurit dan pukul lagi tapi tidak sampai jatuh tapi akibat dari pemukulan tersebut Saksi mengalami sakit pada bagian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dagu sebelah kiri, otak kecil bawah sebelah kanan dan kepala, selain itu punggung bagian belakang dan tangan kiri sebelah bawah juga sakit akibat dari tendangan Terdakwa, selanjutnya Saksi dibawa ke RSUD Ciereng Subang untuk menjalani pengobatan dan pemeriksaan oleh Dokter.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : SUHENDRO ; Pekerjaan : Karyawan PT Leong Ayam Satu Primadona ; Tempat tanggal lahir : Belawan, 2 Januari 1976 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Kp. Caracas Rt. 03 Rw. 05 Desa Caracas Kec. Penaburan Kab. Subang.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2000, di PT Leong Ayam Satu Primadona dalam hubungan teman kerja di Perusahaan tersebut dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Sejak tahun 2000, Terdakwa dipercaya sebagai pengamanan luar dari PT Leong Ayam Satu Prima-dona dengan dibantu oleh Koptu Susanto dengan tugas melakukan pengamanan luar lokasi PT Leong Ayam Satu Primadona bila keadaan FARM tidak kondusif atau tidak aman.
3. Pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2005, sekira pukul 07.30 wib Terdakwa bersama dengan Sdr. Mumu alias Bule datang ke lokasi kandang ayam PT Leong Ayam Satu Primadona dengan maksud menanyakan Sdr.Opi Sopandi, pada saat itu Saksi menyampaikan bahwa Sdr. Opi Sopandi sedang berada di lokasi kandang ayam selanjutnya Terdakwa mendekati Sdr. Opi dan sempat membicarakan sesuatu, tiba-tiba Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr. Opi Sopandi dengan cara menggunakan tangan kanan di-kepal yang diarahkan ke bagian muka sebanyak beberapa kali, setelah melihat pemukulan tersebut, Saksi merasa takut sehingga langsung pergi menuju kearah belakang kandang ayam yang lainnya.
4. Pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr. Opi Sopandi disaksikan oleh Saksi sendiri, Sdr. Mohamad Fauzi, Sdr. Muhajir dan pada saat kejadian pemukulan tersebut Terdakwa membawa clurit yang diselipkan di pinggangnya.
5. Penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr. Opi Sopandi karena keterlambatan pem-bayaran honor dari PT Leong Ayam Satu Primadona yang seharusnya dibayarkan tanggal 1 tiap bulannya kepada Terdakwa.
6. Akibat pemukulan tersebut Sdr. Opi Sopandi langsung dibawa ke RSUD Ciereng Subang untuk men-dapatkan perawatan dari Dokter.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3 :

Nama lengkap : MOHAMAD FAUZI ; Pekerjaan : Karyawan PT Leong Ayam Satu Primadona ; Tempat/tgl. lahir : Purworejo, 3 September 1975 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : PT Leong Ayam Satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Primadona Kp. Ciracas Desa Ciracas Kec. Pabuaran Kab. Subang.
putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2000 dalam hubungan sebagai teman kerja di PT Leong Ayam Satu Primadona dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Sejak tahun 2000, Terdakwa dipercaya sebagai pengamanan luar dari PT Leong Ayam Satu Prima-dona dengan dibantu oleh bila keadaan FARM tidak aman.
3. Pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2005 sekira pukul 07.15 wib, saat Saksi berada di depan Mess PT Leong Ayam Satu Primadona tiba-tiba Terdakwa datang sambil berteriak-teriak memanggil nama Sdr. Opi Sopandi, selanjutnya Terdakwa langsung menuju kearah kandang ayam dimana Sdr. Opi Sopandi berada.
4. Pada saat itu Saksi melihat situasi yang kurang baik dan sedang ada masalah, selanjutnya Saksi masuk ke Mess untuk mengirim pesan SMS dan melapor tentang situasi tersebut kepada Sdr. Nasrum (Manager Farm) dimana pesan SMS tersebut berbunyi : Pak Opi dengan Pak Dahmin ribut sekarang) lalu lebih kurang 20 menit Sdr. Nasrum datang ke lokasi untuk menemui Saksi dan Sdr. Opi.
5. Saksi tidak melihat secara langsung peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Sdr. Opi Sopandi tetapi menurut keterangan Sdr. Opi Sopandi dan Sdr. Suhendro, Terdakwa melakukan pe-mukulan terhadap Sdr. Opi dengan cara menggunakan tangan kanan dikepal yang diarahkan ke bagian muka dan kepala beberapa kali.
6. Pada saat kejadian pemukulan tersebut terjadi disaksikan oleh Sdr. Suhendro, Sdr. Mumu dan Sdr. Muhajir dan orang-orang tersebut merasa ketakutan sehingga meninggalkan lokasi kandang ayam.
7. Akibat pemukulan tersebut Sdr. Opi Sopandi langsung dibawa ke RSUD Ciereng Subang dengan menggunakan kendaraan milik Sdr. Rusli untuk melakukan pengobatan dan pemeriksaan dari dokter.
8. Penyebab Terdakwa melakukan pemukulan kepada Sdr. Opi Sopandi karena keterlambatan pem-bayaran honor dari PT Leong Ayam Satu Primadona yang seharusnya dibayarkan setiap tanggal 1 kepada Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1986, melalui pendidikan Secata di Pengalengan Bandung, setelah lulus ditugaskan di Pusdikpom Cimahi dan pada saat kasus ini terjadi Terdakwa berdinass di Subdenpom III/3- 2 Subang dengan pangkat Kopka.
2. Sejak pertengahan tahun 1997, Terdakwa dan Kopka Sutanto diminta bekerja paruh waktu oleh pihak PT Leong Ayam Satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Primadona yang bergerak dibidang peternakan ayam untuk membantu dalam bidang pengamanan, selain itu Terdakwa juga diminta untuk membantu di bagian Humas yang dijabat oleh Sdr. Sopandi (Saksi- 1) dengan tugas mengkoordinasikan bila ada kejadian pencurian di PT Leong.

3. Pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2005 sekira pukul 07.15 wib, Terdakwa mendatangi Saksi- 1 menagih honor bulanan Terdakwa sejak bulan Juni 2005 yang selalu terlambat yang biasanya diberikan setiap tanggal 1 tetapi baru diberikan minggu terakhir dan honor bulan Nopember dan Desember 2005 sebesar Rp. 1.000.000,- 1 (satu juta rupiah) serta bonus panen tidak diberikan oleh Saksi- 1 kepada Terdakwa dan setiap Terdakwa menagih Saksi- 1 terkesan selalu menghindar.

4. Terdakwa biasanya menerima honor gaji berupa Giro/Cek dan Terdakwa hanya mengetahui kalau Saksi- 1 yang berhak membayar honor tapi menurut Terdakwa gaji atau honor belum turun karena Saksi- 1 yang tidak aktif menanyakan ke Kantor Pusat di Jakarta sedangkan Terdakwa belum pernah cek ke Pusat tentang keterlambatan honor

5. Posisi Saksi- 1 pada saat Terdakwa datang, ada di kandang ayam dan karena Saksi- 1 pada saat itu sembunyi akhirnya Terdakwa teriak lalu Terdakwa memukul Saksi- 1 lebih dari satu kali dan alasan karena terdorong emosi.

6. Terdakwa menerima honor dari Saksi- 1 sudah dua tahun dan ada pegawai lain yang terlambat menerima honor yaitu Sdr. Sutanto dan Terdakwa bekerja di PT Leong sudah seijin Komandan.

7. Sehari- hari Terdakwa bawa selalu bawa clurit kalau sedang tugas keamanan ke setiap kandang ayam dengan maksud menjaga diri dan pengamanan.

8. Di PT. Leong Terdakwa sudah kerja lebih kurang 7 tahun di PT Leon dan tidak ada masalah ke- mudian honor terlambat tanggal 3 Desember 2005 terjadi pemukulan.

9. Bahwa benar saat berhadapan dengan Saksi- 1, Terdakwa membawa senjata tajam clurit dan sempat mengancam Saksi- 1 dan setelah terjadi pemukulan Terdakwa ambil clurit dan pukul lagi tapi tidak sampai jatuh tapi akibat dari pemukulan tersebut Saksi- 1 mengalami sakit pada bagian dagu sebelah kiri, otak kecil bawah sebelah kanan dan kepala, selain itu punggung bagian belakang dan tangan kiri sebelah bawah juga sakit akibat dari tendangan Terdakwa, selanjutnya Saksi- 1 dibawa ke RSUD Ciereng Subang untuk menjalani pengobatan dan pemeriksaan oleh Dokter.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan berupa surat : 1 (satu) helai Surat Visum Rt Repertum Nomor : 352/VR/114/3308 38-RM tanggal 8 Desember 2005 an. Opini Sopandi yang ditanda tangani oleh dr. Dimas, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi- 1 serta telah diterangkan sebagai barang bukti akibat tindak pidana ini yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah putusan.mahkamahagung.go.id sumpahan dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI-AD, dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa sebagai Denpom III/3 Cirebon dengan pangkat Kopka Nrp. 599389.
2. Bahwa benar sejak tahun 1997, Terdakwa dan Kopka Sutanto diminta oleh pihak PT Leong Ayam Satu Primadona yang bergerak dibidang peternakan ayam untuk membantu dalam bidang pengamanan, dan bagian Humas yang dijabat oleh Saksi- 1 (Sdr. Sopandi) dengan tugas mengkoordinasikan bila ada kejadian pencurian di PT Leong dan mendapat honor setiap bulan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
3. Bahwa benar pada tanggal 3 Desember 2005, sekira pukul 07.00 wib PT Leong Ayam Satu Prima-dona Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi- 1 dengan menggunakan tangan kanan mengepal yang ditujukan ke muka Saksi- 1 lebih dari satu kali dan tendangan Terdakwa.
4. Bahwa benar latar belakang Terdakwa melakukan pemukulan karena keterlambatan Saksi- 1 memberikan honor kepada Terdakwa yang semestinya setiap tanggal 1 sudah dibayarkan tetapi baru diberikan minggu terakhir dan honor bulan Nopember dan Desember 2005 serta bonus panen tidak diberikan oleh Saksi- 1 kepada Terdakwa dan setiap Terdakwa menagih Saksi- 1 terkesan selalu menghindar.
5. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi- 1 menderita kesakitan :
 - Nyeri di perut, tangan kiri, kepala belakang dan punggung.
 - Memar di lengan kiri lebih kurang 2 cm.
 - Os geluh pusing dan mual.dimana kelainan tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul, sesuai dengan Visum Et Reper-tum dari RSU.Unit Swadana Daerah Kelas C Kabupaten Subang Nomor : 352/VR/114/3308 38-RM tanggal 8 Desember 2005 yang ditandatangani oleh dr. Dimas.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa dasarnya Majelis sependapat dengan pembuktian unsur pidana dalam Tuntutan Oditur Militer namun demikian Majelis akan mengkaji sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal me-ngandung unsur- unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Dengan sengaja dan tanpa hak.
Unsur kedua : Membuat rasa sakit dan luka pada orang lain.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur kesatu : Dengan sengaja dan tanpa hak.

Yang dimaksud dengan sengaja merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa, bahwa yang di-maksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya pengertian tanpa hak adalah tidak berwenang.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan pemukulan dan tendangan lebih dari satu kali pada tanggal 3 Desember 2005 sekira pukul 07.00 wib di PT Leong Ayam Satu Primadona awalnya Saksi- 1 (Sdr. Opi Sopandi) ditanya oleh Terdakwa masalah honor tetapi dijawab oleh Saksi- 1 honor Terdakwa belum turun, sehingga membuat Terdakwa emosi dan memukul Saksi- 1.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja karena Terdakwa merasa kesal dengan sikap Saksi- 1 setiap ditagih terkesan selalu menghindar saat Terdakwa menuntut hak honor nya.

3. Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI ataupun sebagai anggota masyarakat tidak punya hak melakukan tindakan kekerasan terhadap siapapun apalagi terhadap Saksi- 1 yang bekerja dalam satu perusahaan, dan masalah pokoknya dapat dikomunikasikan secara kepala dingin sehingga tindakan Terdakwa yang brutal dan arogan tersebut dinilai sebagai perbuatan yang melawan hukum karena tidak ada alasan yang dapat membenarkan tindakan seperti itu walaupun dengan maksud menuntut hak.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat, bahwa unsur kesatu telah terpenuhi

Unsur kedua : Membuat rasa sakit dan luka pada tubuh orang lain.

Pengertian *membuat rasa sakit dan luka* adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik, membacok dan sebagainya ditujukan kepada *orang lain* berarti yang menderita sakit atau luka adalah orang lain bukan diri Terdakwa.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan pada waktu dan tempat kejadian sebagaimana yang di-uraikan didalam pembuktian unsur kesatu diatas telah mengakibatkan rasa sakit pada orang lain yaitu Sdr. Opi Sopandi berupa :

- Nyeri di perut, tangan kiri, kepala belakang dan punggung
- Memar di lengan kiri lebih kurang 2 cm
- Os geluh pusing dan mual.

Hal mana sesuai dengan Surat Visum Rt Repertum Nomor : 352/VR/114/3308 38-RM tanggal 8 Desember 2005 an. Opin Sopandi yang ditanda tangani oleh dr. Dimas.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat, bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*", sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 351 ayat (1) KUHP.
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan karena Terdakwa merasa haknya atas honor bulanan bekerja paruh waktu, membantu pengamanan perusahaan tersebut diabaikan dan Saksi-1 selaku wakil perusahaan terkesan menghindar tanggung jawab.
2. Bahwa Terdakwa yang telah membantu selama 7 tahun di perusahaan tersebut, seharusnya dapat memahami masalah keterlambatan honorinya, dan sikap arogan serta kekerasan tersebut tidak memberikan solusi atas tuntutan hak Terdakwa justru menambah masalah baru.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan di depan umum telah menurunkan kehormatan diri selaku aparat POM / Penegak hukum dan merugikan citra TNI AD dimata masyarakat yang seharusnya mengayomi masyarakat.
4. Bahwa sikap Terdakwa yang tidak mau menyadari kesalahannya dan meminta maaf kepada Saksi-1 (korban) sangat disesalkan dan menunjukkan kepongahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang ber-salah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku terus terang.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa bersikap arogan.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 wajib TNI
3. Perbuatan ini dilakukan oleh aparat POM / Penegak Hukum.

Menimbang, bahwa setelah mengkaji pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat guna merenungkan sifat dan akibat perbuatannya bagi diri Terdakwa maupun orang lain serta memberikan efek jera bagi Terdakwa maka pidana bersyarat lebih tepat dijatuhkan kepada Terdakwa agar Terdakwa lebih mawas diri dan selama masa percobaan dapat mengendalikan diri untuk tidak melakukan pelanggaran sekecil apa-pun.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis ber- pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah berupa surat-surat : 1 (satu) helai Surat Visum Et Repertum Nomor : 352/VR/114/3308 38-RM tanggal 8 Desember 2005 an. Opin Sopandi yang ditanda tangani oleh dr. Dimas, adalah benar merupakan akibat tindak pidana ini, oleh karena ber-hubungan dengan pembuktian perkara ini maka Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal 351 KUHP jo pasal 14 a KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu :
D A H M I N KOPKA NRP. 599389, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Penganiayaan"**.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana pokok penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan. Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin Prajurit sebagaimana diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor : 26 tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI, sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
- 1 (satu) lembar Kartu Biaya Pasien RSUD. Unit Swadana Daerah Kab. Subang di Instalasi Gawat Darurat tanggal 3 Desember 2005 an. Tuan Opi Sopandi,
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari RSUD. Unit Swadana Daerah No : 441.9/832/3308 38- RM tanggal 7 Desember 2005,

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 352/VR/114/3308 38- RM tanggal 8 Desember 2005 an. Opin Sopandi yang ditanda tangani oleh dr. Dimas,
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputus pada hari **Selasa** tanggal **18 April 2006**, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP. 32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK ACHMAD SUPRAPTO, SH NRP. 565100 dan KAPTEN SUS TRI ACHMAD B. SH NRP. 520883 sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer MAYOR CHK BAMBANG INDRAWAN SH NRP. 548944 dan Panitera LETTU CHK (K) SUNTI SUNDARI, SH NRP. 622243 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAZARMEIN, SH

LETKOL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA – I
HAKIM ANGGOTA – II

Ttd
Ttd

ACHMAD SUPRAPTO, SH
TRI ACHMAD B. SH
MAYOR CHK NRP. 573402
NRP. 520883

KAPTEN SUS

PANITERA

Ttd

SUNTI SUNDARI, SH
LETTU CHK (K) NRP.622243

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)